

**OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI FISKAL
DI INDONESIA**

Oleh :

Dhani Kurniawan*)

Abstraksi

Dengan menurunnya penerimaan negara dari minyak dan pajak minyak pada tahun 1983 / 1984 dan berdampak pada menurunnya anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 1984/ 1985, maka timbullah kesadaran akan menurunnya kemampuan pemerintah pusat dalam memberikan subsidi kepada pemerintah daerah maupun dalam membiayai proyek-proyek pemerintah di daerah. Untuk itu maka pemerintah pusat bertekad untuk memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dalam berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah agar melemahnya subsidi dari pemerintah pusat tidak mengganggu perkembangan ekonomi maupun jalannya pemerintahan di daerah. Dengan kata lain penurunan penerimaan negara tersebut telah mendorong meningkatnya pelaksanaan otonomi daerah yang dibarengi dengan sistem desentralisasi pemerintahan dan keuangan.

Demikian pula dengan berkembangnya kehidupan politik dan sistem pemerintahan, telah timbul gejolak politik diberbagai daerah yang menuntut adanya otonomi daerah bahkan beberapa daerah menghendaki kemerdekaan penuh untuk berdiri sebagai negara dengan pemerintahan tersendiri.

Dalam rangka pengembangan sistem otonomi daerah telah muncul Undang-Undang otonomi daerah yang mencakup dua macam undang-undang yaitu Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang

disempurnakan dengan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang disempurnakan dengan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dengan undang-undang otonomi daerah itu berarti bahwa ideologi politik dan struktur pemerintahan negara akan lebih bersifat desentralisasi dibanding dengan struktur pemerintahan sebelumnya yang bersifat sentralisasi.

Keywords :Otonomi Daerah, Desentralisasi Fiskal

A. PENDAHULUAN

Sampai saat ini, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah merupakan topik pembicaraan yang selalu menarik untuk didiskusikan. Ini disebabkan studi tentang desentralisasi fiskal tidak hanya menjadi ranah ekonomi, tetapi memiliki keterkaitan erat dengan dimensi lain seperti politik, administratif, dan geografis. Selain itu perhatian terhadap desentralisasi fiskal sebagai strategi pembangunan juga tidak hanya terbatas terhadap negara-negara berkembang, tetapi juga muncul dan menjadi agenda utama banyak negara-negara OECD (Vazquez dan McNab, 2001).

Secara prinsipil, munculnya gagasan tentang desentralisasi merupakan suatu antithesis atas struktur politik yang sentralistis. Dengan kata lain, karena struktur politik yang sentralistis cenderung melakukan unifikasi kekuasaan politik pada tangan pemerintah pusat, maka sebaliknya desentralisasi mengajukan gagasan tentang pembagian kekuasaan politik, dan/atau wewenang administrasi antara pemerintah pusat dan

daerah (Hidayat, 2005). Lebih jauh, mengutip pendapat Allen, Kuncoro (2004) menyatakan bahwa timbulnya perhatian terhadap desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan terpusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan (growth with equality), tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak dapat dengan mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat. Karena itu dengan penuh keyakinan para pelopor desentralisasi mengajukan sederet panjang alasan dan argumen tentang pentingnya desentralisasi dalam perencanaan dan administrasi di Negara dunia ketiga.

Dalam konteks Negara berkembang, mengutip pendapat Smith, Hidayat (2005) menjelaskan bahwa sedikitnya ada tiga alasan utama mengapa sebagian besar Negara berkembang menganggap penting untuk mengaplikasikan desentralisasi fiskal, yaitu; untuk menciptakan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, untuk memperluas otonomi daerah, dan pada beberapa kasus sebagai strategi untuk mengatasi instabilitas politik. Senada dengan itu Hirawan (2007) menyatakan bahwa otonomi daerah sebagai landasan dari pelaksanaan desentralisasi adalah untuk memenuhi tujuan demokratisasi dan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, kebijakan desentralisasi ini dimaksudkan untuk menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang demokratis dan memberikan pelayanan masyarakat yang jauh lebih baik. Dengan adanya kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan, maka diharapkan

tujuan pembangunan ekonomi yang sasaran akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat dapat lebih cepat tercapai.

B. PEMBAHASAN

Di Indonesia, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah mulai hangat dibicarakan sejak bergulirnya era reformasi pasca runtuhnya tembok kekuasaan pemerintahan orde baru. Sistem pemerintahan sentralistis yang selama ini dianut pemerintahan presiden Soeharto dianggap tidak mampu membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat luas sehingga memunculkan tuntutan kewenangan yang lebih besar dari daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tuntutan ini kemudian melahirkan undang-undang otonomi daerah, yaitu UU no. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dan sekaligus menjadi awal era baru desentralisasi fiskal di Indonesia.

Meskipun begitu, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia sebenarnya bukan merupakan konsep baru. Hal ini sudah diatur dalam UU RI No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, hanya desentralisasinya masih bersifat terbatas sehingga belum mampu mengurangi ketimpangan antardaerah dan wilayah (Uppal dan Suparmoko, 1986; Sjahfrizal, 1997).

Era baru Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia baru efektif dilaksanakan pada 1 Januari 2001. Proses pelaksanaannya juga diwarnai dengan berbagai penyempurnaan terhadap kedua UU yang telah ada. Pada tahun 2004 dikeluarkan UU otonomi daerah yang baru, yakni UU no. 32 tahun 2004

mengganti UU no. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah serta UU no. 33 tahun 2004 mengganti UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (PKPD). Perubahan terutama berkaitan dengan sistem pemilihan kepala daerah langsung. Dengan lahirnya kedua UU ini, maka sistem hubungan lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan, baik secara vertikal, yakni hubungan antara pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota, maupun hubungan secara horisontal antara Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif baik ditingkat pusat maupun Daerah .

Berikut ini merupakan kaleideoskop perjalanan desentralisasi dan sentralisasi di Indonesia sejak tahun 1900 (masa penjajahan belanda), pendudukan jepang, revolusi, orde lama, orde baru, hingga sekarang;

Tabel 1.

Kaleidoskop Desentralisasi-Sentralisasi di Indonesia

Periode	Undang-Undang	Politik	Administratif	Fiskal	Indikator
Kolonial Belanda	UU 1903	Delegasi kekuasaan kepada daerah	Delegasi kewenangan kepada pemerintah daerah	Delegasi kekuasaan untuk memungut pajak	Desentralisasi
	UU 1922	Delegasi kekuasaan kepada provinsi	Delegasi kewenangan kepada penduduk		

			pribumi jawa		
Penjajahan Jepang		Sentralisasi kekuasaan formal	Pengalhan tanggung jawab kepada pemerintah pusat		Sentralisasi
Revolusi	UU No. 22/1948	Delegasi prinsip-prinsip demokrasi	Delegasi kewenangan	Pelimpahan fiskal	
	Kebijakan belanda 1948-1949	Negara Federal	Desentralisasi Administratif	Desentralisasi fiskal	Sentralisasi
Orde Lama (1949-1965)	UU 1957	Pembagian kekuasaan	Pelimpahan Admnistratif	Sentralisasi fiskal	
	Dekrit Presiden 1959	Demokrasi terpimpin	Sentralisasi administrative	Sentralisasi fiskal	Sentralisasi
Orde Baru (1965-1998)	UU No. 18/1965	Pelimpahan kekuasaan	Sentralisasi administrative	Sentralisasi fiskal	Sentralisasi
	UU No. 5/ 1974	Sentralisasi kekuasaan di bahwa birokrasi sipil dan militer	Konsentrasi administrasi	Sentralisasi fiskal	
Orde Reformasi	UU No. 22 dan 25 / 1999	Pelimpahan kekuasaan;demokratisasi; penguatan DPRD	Redistribusi Kewenangan dan Tanggung Jawab	Pelimpahan Pembelanjaan; Sentralisasi Penerimaan	Desentralisasi
Sekarang	UU 32 dan 33 /2004	Demokratisasi; Pemlihan kepala daerah langsung	Desentralisasi Administratif	Desentralisasi fiskal	Desentralisasi

Sumber ; Kuncoro, 2008

1. Ranah Konseptual Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

a. Otonomi Daerah

Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen Kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. UUD 1945 pasca-amandemen itu mencantumkan permasalahan pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan." Selanjutnya, pada ayat (5) tertulis, "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat." Dan ayat (6) pasal yang sama menyatakan, "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan."

Secara khusus, daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, maka aturan baru pun dibentuk untuk menggantikannya. Pada 15 Oktober 2004,

Presiden Megawati Soekarnoputri mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan definisi otonomi daerah sebagai berikut.


- Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Selanjutnya UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbeda dengan system federalism, otonomi daerah di Indonesia diletakkan dalam kerangka Negara Kesatuan (*unitary state*). Perbedaan utama system federalism dan kesatuan terletak pada sumber kedaulatan, yaitu; dalam sitem federalism kedaulatan diperoleh dari unit-unit politik yang terpisah-pisah dan kemudian sepakat untuk membentuk pemerintahan bersama. Dalam Negara kesatuan, kedaulatan langsung bersumber dari seluruh penduduk dalam Negara tersebut (Syaukani, et al. 2002)

Karena beragamnya daerah otonom di Indonesia, dibutuhkan system yang mengatur agar ketimpangan daerah tidak semakin lebar, dan daerah yang kaya membantu daerah yang miskin. Dalam system ini penyerahan

wewenang (desentralisasi) berbarengan dengan pelimpahan wewenang (dekonsentrasi) dan Tugas Pembantuan. Konseptual Otonomi daerah dalam kerangka NKRI dapat dilihat pada gambar berikut;

Gambar 1
Otonomi daerah Dalam Kerangka NKRI



Keterangan;

- | | | | |
|---|--|-------|------|
| S | : Desentralisasi (penyerahan wewenang) | ————→ | APBD |
| K | : Dekonsentrasi (pelimpahan wewenang) | ————→ | APBN |
| P | : Tugas Pembantuan | ————→ | APBN |

Sumber ; Kuncoro, 2008

Dengan demikian, ketiga istilah ini, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan selalu muncul secara bersama-sama dalam sejarah pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, baik itu pada masa orde baru melalui UU No 5 Tahun 1974, maupun pada saat orde reformasi melalui UU 22 Tahun 1999 dan

direvisi dengan UU no 32 Tahun 2004. Berikut ini berbagai definisi dalam UU tentang otonomi daerah di Indonesia.

b. Desentralisasi dan Desentralisasi Fiskal

Terminologi desentralisasi ternyata tidak hanya memiliki satu makna. Ia dapat diterjemahkan ke dalam sejumlah arti, tergantung pada konteks penggunaannya. Berbagai definisi desentralisasi antara lain;

- Parson dalam Hidayat (2005) mendefinisikan desentralisasi sebagai berbagi (*sharing*) kekuasaan pemerintah antara kelompok pemegang kekuasaan di pusat dengan kelompok-kelompok lainnya, di mana masing-masing kelompok tersebut memiliki otoritas untuk mengatur bidang-bidang tertentu dalam lingkup teritorial suatu Negara.
- Mawhood (1987) dengan tegas mengatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan (*devolution*) kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
- Smith merumuskan definisi desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan dari tingkatan (organisasi) lebih atas ke tingkatan lebih rendah, dalam suatu hierarki teritorial, yang dapat saja berlaku pada organisasi pemerintah dalam suatu Negara, maupun pada organisasi-organisasi besar lainnya (organisasi non pemerintah) (Hidayat, 2005).
- UU Nomor 33 tahun 2004 menyebutkan bahwa pengertian desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kuncoro, 2009). Ini artinya desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab (akan fungsi-fungsi publik) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Secara garis besar, kebijakan desentralisasi dibedakan atas 3 jenis (Litvack, 1998):

1. Desentralisasi politik yaitu pelimpahkan kewenangan yang lebih besar kepada daerah yang menyangkut berbagai aspek pengambilan keputusan, termasuk penetapan standar dan berbagai peraturan
2. Desentralisasi administrasi yaitu merupakan pelimpahan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya antar berbagai tingkat pemerintahan
3. Desentralisasi fiskal yaitu merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin maupun investasi. Secara konseptual, desentralisasi fiskal juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan (Khusaini, 2006).

Ketiga jenis desentralisasi ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya dan merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan dilaksanakannya desentralisasi, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa desentralisasi politik merupakan ujung tombak

terwujudnya demokratisasi dan peningkatan partisipasi rakyat dalam tataran pemerintahan. Sementara itu, desentralisasi administrasi merupakan instrumen untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, dan desentralisasi fiskal memiliki fungsi untuk mewujudkan pelaksanaan desentralisasi politik dan administrative melalui pemberian kewenangan di bidang keuangan.

Dalam pelaksanaannya, konsep desentralisasi fiskal yang dikenal selama ini sebagai *money follow function* mensyaratkan bahwa pemberian tugas dan kewenangan kepada pemerintah daerah (*expenditure assignment*) akan diiringi oleh pembagian kewenangan kepada daerah dalam hal penerimaan/pendanaan (*revenue assignment*). Dengan kata lain, penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintah akan membawa konsekuensi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa sehingga kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada (Rahmawati, 2008). Prosesnya dapat dilakukan melalui mekanisme dana perimbangan, yaitu pembagian penerimaan antar tingkatan pemerintahan guna menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam kerangka desentralisasi.

Berdasarkan prinsip *money follow function* Mahi (2002) menjelaskan bahwa kajian dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal pada dasarnya dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan *expenditure assignment* dan *revenue assignment*. Pendekatan *expenditure assignment* menyatakan bahwa terjadi perubahan tanggung jawab

pelayanan publik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga peran *lokal public goods* meningkat. Sedangkan dalam pendekatan *revenue assignment* dijelaskan peningkatan kemampuan keuangan melalui alih sumber pembiayaan pusat kepada daerah, dalam rangka membiayai fungsi yang didesentralisasikan.

c. Implementasi Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia

Prinsip Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia pada hakikatnya sejalan dengan pengalaman Negara-negara lain dalam melakukan desentralisasi. Sebagaimana diungkapkan Ter-minassian (1997) bahwa banyak Negara di dunia melakukan program desentralisasi sebagai refleksi atas terjadinya evolusi politik yang menghendaki adanya perubahan bentuk pemerintahan ke arah yang lebih demokratis dan mengedepankan partisipasi. Lebih lanjut Ter-minassian menjelaskan bahwa pelaksanaan desentralisasi merupakan upaya untuk meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas para politikus kepada konstituennya, serta untuk menjamin adanya keterkaitan antara kuantitas, kualitas, dan komposisi penyediaan layanan publik dengan kebutuhan penerima manfaat layanan tersebut.

Di Indonesia, pelaksanaan desentralisasi fiskal sebagai salah satu instrument kebijakan pemerintah mempunyai prinsip dan tujuan antara lain (Mardiasmo, 2009) ;

1. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal*

imbalance) dan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*).

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.
3. Meningkatkan efisiensi peningkatkan sumber daya nasional.
4. Tata kelola, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran.
5. Mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

Tidak jauh berbeda, (Siddik, 2001) menjelaskan bahwa tujuan umum program desentralisasi fiskal di Indonesia adalah untuk; (1) membantu meningkatkan alokasi nasional dan efisiensi operasional pemerintah daerah; (2) memenuhi aspirasi daerah, memperbaiki struktur fiskal secara keseluruhan, dan memobilisasi pendapatan daerah dan kemudian nasional; (3) meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan transparansi, dan mengembangkan partisipasi konstituen dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah; (4) mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah, memastikan pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat di seluruh Indonesia, dan mempromosikan sasaran-sasaran efisiensi pemerintah, dan (5) memperbaiki kesejahteraan sosial rakyat Indonesia.

Dalam tataran kebijakan yang lebih aplikatif, desentralisasi fiskal tersebut diwujudkan melalui pemberian sejumlah transfer dana langsung dari pemerintah pusat ke daerah dalam rangka memenuhi asas

desentralisasi, pemberian dana yang dilakukan oleh kementrian/lembaga melalui mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta memberikan diskresi kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi sesuai dengan kewenangannya. Di banyak Negara yang menganut desentralisasi, kewenangan memungut pajak daerah dan retribusi daerah ini dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat lokal dan memberikan jaminan kepada rakyat bahwa pelayanan publik akan semakin membaik dan rakyat akan lebih puas dengan pelayanan yang diberikan.

C. PENUTUP

Dengan uraian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa paradigma otonomi daerah menuntut suatu arah kebijakan reformasi penyelenggaraan pemerintahan, pada upaya memberi ruang pada daerah yang memungkinkan peran serta aktif masyarakat dalam proses-proses kebijakan pemerintahan dan pembangunan.

*** Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Sultan Fatah Demak**

DAFTAR PUATAKA

- Abdul Halim, 2001, Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta : AMP YKPN
- Faisal Tamin, 1998, Reformasi dan Reorientasi Paradigma Otonomi Daerah (Makalah), Seminar HMI Cab. Malang
- Litvack, Jennie, Ahmad, Jundid, and Bird, Richard, 1998. Decentralization in Developing Country. The World Bank, Washington, DC.
- Mardiasmo, 2009, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta : Penerbit Andi
- Moch. Mafud MD. 2000, Reformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Makalah), Seminar Otonomi Daerah Unibraw
- Sidik, Machfud, 2001. Studi Empiris Desentralisasi Fiskal : Prinsip, Pelaksanaan Di Berbagai Negara serta Evaluasi Pelaksanaan Penyerahan P3D (Personil, Peralatan, Pembiayaan Dan Dokumentasi) Sebagai Konsekuensi Kebijakan Pemerintah, Sidang Pleno ISEI Ke-X, pada 13-14 April 2001, Batam.
- Syamsuddin Agus, 2000, Mengenal Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Makalah), Seminar Kadin-PWI Kabupaten Bondowoso
- Ter-Minassian, Teresa, 1997. Fiscal Federalism In Theory and Practice, International Monetary Fund, Washington.
- Trilaksono N., 2000, Prospek Otonomi Daerah : Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Makalah), Pentaloka DPRD Kotamadya Pasuruan